



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 nomor 9, maka perlu ditetapkan lebih lanjut Peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

7. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- undang Republik Indoneisa Nomor 8 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4138);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 9 Seri B).

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah semua penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Tontonan Film
 - b. Pertunjukan Sirkus, Pameran Seni, Pameran Busana, Kontes Kecantikan.
 - c. Pertunjukan kesenian tradisional dan sejenisnya.
 - d. Pagelaran Musik dan Tari.
 - e. Diskotik.
 - f. Karaoke
 - g. Klub Malam
 - h. Permainan Bilyard.
 - i. Permainan Ketangkasan
 - j. Panti Pijat.
 - k. Mandi Uap
 - l. Pertandingan Olah Raga.
 - m. Permainan Anak-anak
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan

Pasal 4

Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- b. untuk pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- c. Untuk pertunjukan kesenian tradisional ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen)

- d. Untuk pertunjukan atau pertunjukan musik dan tari ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- e. Untuk diskotik, diskobar ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- f. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- g. Untuk klub malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- h. Untuk permainan Bilyard ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- i. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- j. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- k. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- l. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- m. Untuk permainan anak-anak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 6

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana tersebut pada pasal 4.

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 10

- a. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 9, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- b. Apabila SKPD dimaksud hurup a atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- c. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

Pasal 11

- a. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan menggunakan SSPD.
- b. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- c. Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud huruf a diberikan bukti pembayaran dan dicatat didalam buku penerimaan.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

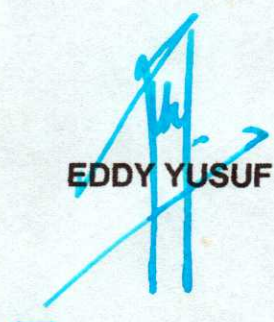
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2007 NOMOR